



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang

Nomor 0532/Pdt.P/2019/PA.Kag

Persidangan Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Komplek Perkantoran Tanjung Senai Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019, dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Karim bin Yan, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Sungai Ondok, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Linda binti Abu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa Sungai Ondok, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Persidangannya dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagai berikut:

Azwida, S.H.I sebagai Hakim, dan
dibantu oleh **Syahrin Mubarak, S.H.** sebagai ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, maka Para Pemohon dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan;

Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sehat dan bersedia mengikuti persidangan pada hari ini;

Kemudian Hakim memeriksa relaas panggilan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 28 Oktober 2019, sehingga panggilan Pemohon I dan Pemohon II yang dibacakan di persidangan dinyatakan resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan identitas tersebut;

Selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0532/Pdt.P/2019/PA.Kag tanggal 22 Oktober 2019, lalu atas pertanyaan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa perubahan dan penambahan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan telah siap dengan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi dan mohon agar diperiksa;

Selanjutnya Hakim memeriksa bukti-bukti surat Para Pemohon tersebut berupa:

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1610090912090001 tanggal 19 Mei 2015 atas nama Karim bin Yan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);



SC. Z Ix





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi Para Pemohon, lalu dipanggil masuk dan menghadap saksi Para Pemohon yang pertama yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Muzir bin Yan, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sungai Ondok, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir;

Selanjutnya saksi pertama Para Pemohon menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti jalannya persidangan pada hari ini, lalu saksi tersebut menerangkan bahwa ia adalah Tetangga Pemohon ;

Saksi tersebut bersumpah menurut agamanya dengan lafaz sumpah "Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya";

Kepada saksi tersebut Hakim memberikan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab langsung oleh saksi tersebut, sebagai berikut:

Apa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II?

hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Apakah saudara hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II?

saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama apa?

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat akad nikah?

pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Kapan dan di mana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan?

pernikahan Pemohon I dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1995 di Desa Sungai Ondok, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir;

Siapakah yang bertindak sebagai wali nikah?

yang bertindak sebagai wali nikah ialah wali nasab bernama Abu;

Siapa saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan?

saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Nasir dan Darul;

Siapakah yang melaksanakan ijab qobul pada saat akad nikah?

pada saat akad nikah ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I;

Apa mahar pernikahan yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II?

mahar berupa satu suku emas diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai;

Apakah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul?

Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;

Apakah Pemohon II berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I?

Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;

Apakah antara Pemohon I dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda?

antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;

Apakah selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II?

selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka;

Apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak?

Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 orang anak bernama Hidayat; Desi; Nabila; Chelsi;

Apakah Pemohon I dengan Pemohon II pernah keluar dari agama Islam?

Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai?

Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Apakah maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama Kayuagung?

Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti sahnya pernikahan dan memenuhi syarat administrasi lainnya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Para Pemohon, lalu Hakim tersebut memerintahkan kepada saksi tersebut untuk duduk pada tempat yang telah disediakan di dalam ruang sidang;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Para Pemohon yang kedua yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Hambali bin Abu Seman, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt 06 Kelurahan Indaralaya Raya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir

Selanjutnya saksi kedua Para Pemohon menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti jalannya persidangan pada hari ini, lalu saksi tersebut menerangkan bahwa ia adalah Saudara Sepupu Pemohon II;

Kemudian saksi tersebut bersumpah menurut agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar-benar tidak lain dari yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim tersebut memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi kedua Para Pemohon dan dijawab langsung oleh saksi tersebut, sebagai berikut:

Apa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II?

hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Apakah saudara hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II?

saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama apa?

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat akad nikah?

pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Kapan dan di mana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan?

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1985 di Desa Sungai Ondok, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir;

Siapakah yang bertindak sebagai wali nikah?

yang bertindak sebagai wali nikah ialah wali nasab bernama Abu;

Siapa saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan?

saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Nasir dan Darul;

Siapakah yang melaksanakan ijab qobul pada saat akad nikah?

pada saat akad nikah ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I;

Apa mahar pernikahan yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II?

mahar berupa satu suku emas diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai;

Apakah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul?

Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qabul;

Apakah Pemohon II berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I?

Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;

Apakah antara Pemohon I dengan Pemohon II memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda?

antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;

Apakah selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II?

selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka;

Apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak?

Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 orang anak bernama Hidayat; Desi; Nabila; Chelsi;

Apakah Pemohon I dengan Pemohon II pernah keluar dari agama Islam?

Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Apakah maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama Kayuagung?

Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sahnya pernikahan dan memenuhi syarat administrasi lainnya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Para Pemohon, lalu Hakim tersebut memerintahkan kepada kedua saksi Para Pemohon untuk meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Lalu atas pertanyaan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Selanjutnya Hakim tersebut menyatakan sidang diskors untuk mempersiapkan penetapan dan memerintahkan kepada Para Pemohon meninggalkan ruang sidang. Setelah penetapan tersebut dipersiapkan lalu skors sidang dicabut dan Para Pemohon dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Hakim tersebut menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Karim bin Yan dengan Linda binti Abu, yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 01 Februari 1985, di Desa Sungai Ondok, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Setelah Penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Hakim tersebut menjelaskan kepada Para Pemohon segala sesuatu yang berkaitan dengan Penetapan ini, lalu dinyatakan sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan .

Panitera Pengganti

Hakim

Syahrin Mubarak, S.H.

Azwida, S.H.I